



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
IKATAN ALUMNI PSIKOLOGI (IKAPSI) UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN**

Nomor : W3.PAS.PAS.40-PK.01.08.03-185

Nomor : 011/PK/IKAPSI/II/ 2021

Pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18/2/2021) bertempat di Sekretariat IKAPSI UNP, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KARTO RAHARDJO, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang berkedudukan di Kota Padang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. ROLAN ORNALDO, Ketua Ikatan Alumni Psikologi (IKAPSI) UNP berkedudukan di Padang bertindak untuk dan atas nama IKAPSI UNP, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**; PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Pelatihan Kepribadian Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan untuk Kesehatan Psikologis Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembinaan Kesehatan Psikologis Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang
- b. Pelatihan Soft Skill Penunjang Kesehatan Psikologis
- c. Konseling

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengumpulkan dan mengakomodir peserta kegiatan;
 - c. Menginformasikan kebutuhan Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Padang
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan tenaga Psikolog/Konselor untuk kebutuhan kegiatan;
 - b. Menyediakan materi softskill dan pelatihan kepribadian;
 - c. Menyediakan dan melaporkan evaluasi Kesehatan Psikologis Klien;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kera Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
(Kalimat di atas adalah contoh, dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama mitra kerja)

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (Satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan /atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai

aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG




KARTO RAHARDJO
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

PIHAK KEDUA
IKATAN ALUMNI PSIKOLOGI (IKAPSI) UNP




ROLAN OBNALDO
Ketua IKAPSI UNP



PERJANJIAN KERJASAMA BERSAMA IKATAN ALUMNI PSIKOLOGI (IKAPSI)

